



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIBREK TEBIARY alias BELDY;**
2. Tempat lahir : Allang Asude;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/13 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hutumuli Desa Piru
Kecamatan Seram
Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 145/ Pen.Pid/2014/PN Msh tanggal 13 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PN Msh tanggal 13 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Holtikultura Kab. Simalungun, proyek pembangunan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan jaringan irigasi (Springkel Irigasi) pada lahan usaha tani 1 (satu) unit di Dusun Bage dan Bahluhut Nagori Ujung Kab. Simalungun;
 - a. Lembaran kerja peneliti/pengeasan DIPDA tahun anggaran 2003 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Simalungun pengembangan Jaringan Irigasi (Sprinkle Irigation) Pada lahan usaha tani 1 (satu) unit di Dusun Bahluhut dan Bage, Nagori Ujung saribu Kab. Simalungun ;
 - b. Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/3397/Pem-2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang menghujukan Pimpinan dan Bendaharawan proyek Pembangunan sarana dan prasarana Pertanian (Dana Daerah Lainnya/PBB) T.A. 2003 pada Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Simalungun ;
 - c. Keputusan Bupati Simalungun No. 915/349/DIP/349/Pemb/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang pengeasan proyek pembangunan Daerah Kab. Simalungun (DIP) tahun anggaran 2003 ;
 - d. Keputusan Bupati Simalungun No. 915/558/DIP/558/Pemb-2003, tanggal 11 Desember tentang pengeasan proyek pembangunan daerah Kab. Simalungun (DIP) tahun anggaran 2003 ;
 - e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura No. 520/1705/2003 tanggal 27 Mei 2005, tentang penetapan struktur organisasi dan penunjukan personil yang menduduki jabatan pada proyek pembangunan sarana dan prasarana pertanian Kab. Simalungun tahun anggaran 2003 berikut lampirannya ;
 - f. Rencana anggaran biaya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat perjanjian pemborongan atau SPP No. 521.1/199/PBB/2003 tanggal 15 Agustus 2003 ;
- h. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 521.1998/PBB/2003 tanggal 15 Agustus 2003 ;
- i. Surat penyerahan lapangan No. 521.1997/PBB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 ;
- j. Surat perintah kerja (Gunning) No. 521.1996/PBB/2003 tanggal 15 Agustus 2003 ;
- k. Surat keputusan pimpinan proyek pembangunan sarana dan prasarana pertanian (dana Daerah Lainnya/PBB) tahun anggaran 2003 tanggal 14 Agustus 2003, tentang penetapan penyediaan barang/jasa ;
- l. Rencana Kerja dan syarat-syaratnya ;
- m. Surat Perintah membayar uang (SPMU) 95% ;
- n. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran 95% ;
- o. Surat permintaan pembayaran 95 % ;
- p. Tanda terima untuk pembayaran 95% ;
- q. Berita Acara penyerahan pekerjaan ;
- r. Berita acara persetujuan kemauan kerja untuk pembayaran angsuran I (Pertama) ;
- s. Berita acara penyerahan pekerjaan ;
- t. Berita acara Pemeriksaan barang/jasa ;
- u. Laporan kemauan pekerjaan untuk pembayaran angsuran I (pertama) ;
- v. Surat perintah membayar uang (SPMU) 100% ;
- w. daftar pengantar surat permintaan pembayaran 100% ;
- x. Surat perintah pembayaran 100% ;
- y. Berita acara pemeliharaan ;
- z. Tanda terima untuk pembayaran 100% ;
- aa. Berita acara penyerahan pekerjaan ;
- bb. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (dua) ;
- cc. Laporan kemajuan pekerjaan (Masa pemeliharaan) ;
- dd. Foto-foto Dokumentasi ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Simalungun selaku pemegang proyek:

- ee. Foto copy kwitansi pinjaman sementara tertanggal 05 Maret 2006;
- ff. Foto copy kwitansi pinjaman sementara tertanggal 12 Maret 2006;
- gg. Foto copy bukti penyeteroran penyerahan biaya kredit ke Bank Sumut tertanggal 08 Maret 2006;
- hh. Foto copy surat perjanjian hutang tertanggal 05 Maret 2006, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- ii. Uang tunai sebesar Rp 62.976.545,- (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam lima ratus empat puluh lima rupiah), dikembalikan dengan segera kepada Terdakwa-Terdakwa ;
- i. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/KS/Akta Pid/2006/PN-PMS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Oktober 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2006 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 128/Pid.B/2006/PN-PMS tanggal 5 Oktober 2006 yang membebaskan Terdakwa I dan II dari seluruh dakwaan karena salah satu unsur yaitu unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti dengan sempurna, karena dalam dakwaan Jaksa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum mencantumkan kerugian Negara sekitar Rp 62.976.545,21 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah, dua puluh satu sen) sedangkan kerugian Negara yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan sesuai keterangan saksi ahli sebesar Rp 47.581.465,- (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) maka judex factie berkesimpulan yang keliru bahwa salah satu unsur tidak terbukti yaitu unsur kerugian Negara, maka Terdakwa I dan II dibebaskan dari semua dakwaan. Dalam hal ini karena semua unsur telah terpenuhi dengan demikian perbuatan pidana sudah ada yaitu perbuatan/kelakuan dan akibat sudah terbukti, jadi seharusnya putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah beramar "Lepas dari segala tuntutan hukum" bukan bebas dari dakwaan (vrijspraak) karena semua unsur termasuk unsur kerugian Negara telah terbukti meskipun tidak sebesar/sama dengan jumlah kerugian yang diuraikan dalam Dakwaan.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang amarnya membebaskan Terdakwa-terdakwa bukanlah putusan bebas murni, tetapi putusan bebas tidak murni karena putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap salah satu unsur dari pasal yang didakwakan yaitu unsur yang dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, oleh judex facti ditafsirkan sebagai delik materil, padahal seharusnya sebagai delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam mengadili telah melampaui batas wewenangnya, di mana Majelis Hakim dalam menentukan ada tidaknya kerugian Negara didasarkan pada pertimbangan non yuridis dan tidak didasarkan pada pendapat ahli sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa I dan II serta barang bukti, bahwa pelaksanaan pembangunan Jaringan Irigasi (Sprinkle Irigation) pada lahan usaha tani sebanyak 1 (satu) unit di Dusun Bage dan Bahluhut Nagori Ujung



Saribu Kec. Silimakuta Kab. Simalungun TA. 2003 Terdakwa I. Frans Nelson Erwin Togatorop, SP dan Terdakwa II. Marlan Manurung selaku Pengawas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan akibat perbuatan Terdakwa I dan II tersebut sesuai perhitungan yang dilakukan oleh Ahli, Negara dirugikan sebesar Rp 47.581.465, 00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar Rp 62.976.545,21 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah dua puluh satu sen) tetapi didasarkan pada perhitungan sendiri oleh Majelis Hakim sedangkan Hakim bukanlah seorang auditor atau bukan seorang ahli.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal “penerapan hukum pembuktian” yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” salah satu unsur dari pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana yaitu ada 5 (lima) unsur:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 1. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
 2. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
3. Unsur dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Unsur No. 1 s/d No. 3 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam pertimbangannya menyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur No. 4 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak terbukti maka putusan judex facti putusan bebas. Untuk itu maka perlu disalin apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga unsur No. 4 “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti menurut pertimbangan Majelis Hakim.

- i. Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kerugian Negara sebesar Rp 62.976.545,- (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang didasarkan kepada perhitungan Saksi Ahli Ir. Torang Tampubolon yang telah bertindak sebelumnya membuat Gambar dan RAB Proyek sebagai Konsultan atas nama CV LIZURO.
- ii. Bahwa metode perhitungan kerugian Negara yang dilakukan Saksi Ahli Ir. Torang Tampubolon hanya dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaan berdasarkan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah tertuang dalam SPP No. 521/1999/PBB/2003 tanggal 18 Agustus 2003 dengan tidak mempertimbangkan dengan pekerjaan tambah dengan biaya sebesar Rp 46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- iii. Bahwa dalam kesaksiannya Saksi Ahli Ir. Torang Tampubolon menyaksikan bahwa untuk mengetahui kerugian Negara dalam proyek tersebut harus menghitung kembali semua hasil pekerjaan.
- iv. Bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 47.581.465,- (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bersesuaian dengan hasil perhitungan Saksi Ahli Ir. Torang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampubolon dinyatakan sebagai kerugian Negara sebesar Rp 47.581.465,- (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

- v. Bahwa karena sangat kontradiktif tentang kerugian Negara tersebut dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana sejumlah Rp 62.976.545,- (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- vi. Bahwa gambar skema Jaringan Sprinkle untuk Proyek Perkembangan Jaringan Irigasi dalam perkara ini yang dibuat dan digambar oleh CV LIZURO dan bertindak sebagai pemeriksa gambar adalah saksi Ahli Ir. Torang Tampubolon sendiri, bahwa tidak ada tergambar tentang topografi lokasi pembangunan proyek tersebut.
- vii. Bahwa topografi lokasi proyek berdasarkan pemeriksaan langsung lapangan untuk pemasangan pipa harus menyambung dengan cara digantung pada kawat baja di lokasi yang kemiringan cukup tinggi sesuai dengan gambar atau skema dalam pekerjaan tambahan yaitu dengan membangun tiang penyangga dan membuat bentangan kawat baja untuk gantungan pipa dan perancang pada saat pemasangan pipa tersebut.
- viii. Bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah tersebut maka saksi ahli Ir. Torang Tampubolon menyaksikan bahwa untuk mengetahui kerugian Negara dalam proyek tersebut harus menghitung kembali dari semua hasil pekerjaan yang berarti saksi ahli Ir. Torang Tampubolon mengetahui atas biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tambah dalam proyek tersebut harus diperhitungkan karena perolehannya dari sumber dana pengadaan proyek Sprinkle Irigation tersebut.



- ix. Bahwa penambahan atas kontrak kerja yang dalam perkara ini sebagai “pekerjaan tambah” dimungkinkan dibenarkan oleh Keppres RI No. 80 Tahun 2003 akan tetapi supaya tertib secara administratif karena dipertanggungjawabkan dengan membuat Berita Acara dan Amandemen Kontrak.
- x. Bahwa audit secara akurat tentang pertimbangan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan dan volume kerja proyek Pembangunan Jaringan Irigasi (Sprinkle Irigation) di Desa Bage dan Bahluhut tersebut belum dilaksanakan maka dengan demikian apakah ada atau tidak ada tentang kerugian keuangan Negara demi hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- xi. Bahwa proyek tersebut telah bermanfaat bagi masyarakat sehingga proyek tersebut memajukan perekonomian Negara bukan merugikan perekonomian Negara.

4. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum karena “Kerugian Negara” sesuai penjelasan dari UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan “Delik Formil” yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu:

Keterangan saksi-saksi:

1. Ir. Eko Harianto, 2. Ir. Monang Siallagan, 3. Kriston, 4. Janni Kaspiter Purba, 5. Desman Simatupang, SE, 6. Juliana Saragih, 7. Tomu Nababan, SH, 8. Darsim, 9. Edy Basuki, 10. Dakin

Keterangan telah diuraikan dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menerapkan bahwa Terdakwa I. FRANS NELSON ERWIN TOGATOROP, SP selaku Pimpinan Proyek dan Terdakwa II Marlan Manurung selaku Pengawas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya antara lain Pekerjaan Perencanaan tidak dilakukan secara cermat dan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, penyusunan Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh Terdakwa II. MARLAN MANURUNG yang bukan ahlinya dalam bidang pembuatan Rencana Anggaran Biaya sedangkan Rencana Gambar Kerja dibuat oleh Konsultan CV LIZURO, terdakwa I dan II tidak ada melakukan peninjauan untuk mengukur, menghitung volume pekerjaan di lapangan sebelum harga pekerjaan dibayarkan, Pemakaian Material yang dipergunakan dalam setiap item pekerjaan tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Barang Jasa dan yang membuat laporannya Terdakwa II. MARLAN MANURUNG, pembayaran seluruh harga dan volume yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor di lapangan, pekerjaan tambahan tidak ada dilakukan Adendum Kontrak sehingga Pelaksanaan Proyek Pembangunan 1 (satu) Unit Jaringan Irigasi (Sprinkle Irrigation) di Dusun Bage dan Bahluhut Nagori Ujung Saribu Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Keterangan Saksi Ahli

1. Ir. Torang Tampubolon, 2. Drs. Rasitua Tamba, 3. Mars Rumahorbo, S.Sos.

Keterangannya telah diuraikan dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ahli Ir. Torang Tampubolon memberikan keterangannya sesuai keahliannya secara teknis setelah melihat, meneliti, dan mencermati Rencana Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melakukan peninjauan ke lapangan sesuai yang dikerjakan, melakukan pengukuran di lapangan, lalu saksi melakukan perhitungan dan hasilnya disimpulkan bahwa adapun kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan 1 (satu) unit Jaringan Irigasi (Sprinkle Irrigation) di Dusun Bage dan Bahluhut Nagori Ujung Saribu Kec. Silimakuta Kab. Simalungun adalah sebagai berikut :

- i. Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) buah Bangunan

sadap Rp 399.251,6465

- ii. Pekerjaan Pembuatan 1 (satu) buah tembok

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saluran Rp 36.028.209,1060

iii. Pekerjaan Pembuatan 4 (empat) buah

bangunan bagi

Rp 11.154.004,0165

Jumlah Rp 47.581.464,7690

Dibulatkan Rp 47.581.465,00

Dan untuk pekerjaan galian tanah tidak dilakukan perhitungan.

Keterangan Saksi Ahli Ir. Torang Tampubolon dihitung kembali sesuai keahlian dari saksi ahli Drs. Rasitua Tamba dan saksi Mars Rumahorbo, S. Sos. Selaku PNS pada Bawasda Kab. Simalungun yang bertugas mengawasi Proyek Sarana dan Prasarana Pertanian TA. 2003 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Simalungun yaitu Pekerjaan Pengembangan Jaringan Irigasi (Sprinkle Irigation) pada lahan usaha tani 1 (satu unit di Dusun Bage dan Bahluhut Nagori Ujung Saribu Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dan perhitungannya sama seperti perhitungan Saksi ahli Ir. Torang Tampubolon.

5. Sesuai rumusan pasal 188 KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karenanya persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

iv. Dari keterangan saksi-saksi yang berhubungan satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Simalungun TA 2003 memperoleh Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana Daerah Lainnya/ PBB) berupa pengembangan Jaringan Irigasi (Springkel Irigation) pada lahan usaha tani 1 (satu) unit di Dusun Bage dan Bah Luhut Nagori Ujung Saribu Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dengan jumlah biaya Rp 451.813.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)

v. Terdakwa I. Frans Nelson Erwin Togatorop, SP diangkat sebagai Pimpro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/3347/ Pembangunan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh



2003 tanggal 23 Mei 2003 dan Terdakwa II. Marlan Manurung diangkat sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Simalungun Nomor : 520/1795/2003

vi. Dalam pelaksanaan proyek tersebut di lapangan Terdakwa I. Frans Nelson Erwin Togatorop, SP selaku Pimpro dan Terdakwa II. Marlan Manurung selaku Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya Proyek tersebut di kerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dihubungkan dengan keterangan ahli bahwa akibat dari pelaksanaan proyek tersebut di lapangan dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Maka mengakibatkan kerugian Negara dan setelah dihitung kerugian Negara lebih kurang Rp 47.581.465,00 yaitu dari pekerjaan perbuatan 2 (dua) buah bangunan Sadap, pekerjaan pembuatan 1 (satu) buah tembok Saluran, pekerjaan pembuatan 4 (empat) bangunan bagi ditambah pekerjaan penggalian tanah dan penimbunan yang tidak dihitung.

vii. Dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa I dan II yang mengakui dan menyadari bahan pelaksanaan proyek tersebut di lapangan telah terjadi kekeliruan atau kesilapan sehingga menimbulkan kerugian Negara setelah dilakukan perhitungan kembali ternyata jumlah yang dibayarkan melebihi harga proyek yang sebenarnya.

Dari uraian alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini serta sesuai asas yang terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “yang dapat merugikan Keuangan Negara antara goresan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua 1,5 cm dan diukur dari ketiak kanan kegoresan pertama 5 cm;

Dua tanda memar pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran masing-masing pertama diameter 3 cm, kedua lebar 1 cm dan panjang 3 cm;

Bengkak pada telapak tangan kiri bagian dalam ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm dan diukur dari pergelangan tangan kiri ke arah bengkak 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa visum hidup seorang laki-laki, usia 29 tahun, ditemukan luka gores, memar dan bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tajam, keadaan ini mengganggu aktivitas sehari-hari untuk sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menimbulkan rasa sakit atau luka” ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm standar merk “BMC HELMET” dengan ciri-ciri berwarna hitam dengan corak tulisan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh



berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan aktifitasnya terganggu selama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

2. Menyatakan Terdakwa **LIBREK TEBIARY alias BELDY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm standar merk "BMC HELMET" dengan ciri-ciri berwarna hitam dengan corak tulisan berwarna hijau, Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2014**, oleh **DONALD F. SOPACUA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRAWIYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **PUTU AGUS PARTHA WIJAYA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERDIAN MARTIN, SH

DONALD F. SOPACUA, SH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

HENDRAWIYANTO, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Msh